



P U T U S A N

NOMOR : 192 / PDT / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dra. YENIWATI, tempat tanggal lahir Denpasar, 22-11-1961, Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 17 Ampenan, Kota Mataram. dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu :

1. **MUCHTAR MOH.SALEH, SH.** Advokat
2. **HIJRAT PRIYATNO, SH.** Advokat
3. **HENDRO FAISAL, SH.** Advokat
4. **FADLY RUMIYANTO, SH.** Advokat kesemuanya sama beralamat kantor di Jalan Surabaya No. 12 Taman Baru, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus No.62/SK.PDT/ADV.MT/2018. Tanggal 5 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 April 2018 dengan nomor register 189 / SK.PDT / 2018 / PN.MTR; ,Semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai----- **P E M B A N D I N G** -----

M e l a w a n :

PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk, beralamat di Jalan Tgh. Saleh Hambali No. 20 Dasan Cermen, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **ANTONIUS TAN dan TJIA TJHIN HWA** berdasarkan surat kuasa khusus No.034/RTP/ SK/B.CSA/ XI /2018. Tanggal 5 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Nopember 2018 dengan Nomor Register 546 / SK. PDT / 2018 / PN.MTR; ,Semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai----- **T E R B A N D I N G** -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor : 192/PDT/2018/PT.MTR. tanggal 27 Nopember 2018 tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Mataram tanggal 29 Nopember 2018 Nomor : 192/PDT/2018/PT.MTR
tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
06 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram
pada tanggal 06 April 2018, dibawah register perkara Nomor :
76/Pdt.G/2018/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugatdan Tergugat telah terjalin hubungan dagang
tanpa adanya ikatan perjanjian sebelumnya akan tetapi saling
percaya dan itikad baik maka Tergugat telah mengirim barang
kepada Penggugat berupa keramik merk Arwana Ft, Mulia Glass
Block, Ace Oldfire, Uno Wt, Arwana Wt, Uno, Ft, sesuai dengan
tagihan dari Tergugat masing-masing sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 27-03-2014 sesuai dengan tanda terima
tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft
senilai Rp. 79.056.000,-.
 2. Pada tanggal 18-03-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan
Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai
Rp. 22.500.000,-.
 3. Pada tanggal 18-03-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan
Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai
Rp. 45.000.000,-.
 4. Pada tanggal 31-10-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan
Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai
Rp. 39.637.500,-



5. Pada tanggal 6-05-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.45.650.000,-
6. Pada tanggal 17-04-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Mulia Glas Blok dan Piazza Glas Blok senilai Rp. 2.040.000,-
7. Pada tanggal 05-08-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 49.500.000,-
8. Pada tanggal 05-04-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 163.082.000,-
9. Pada tanggal 06-01-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 42.750.000,-
10. Pada tanggal 06-01-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 48.000.000,-
11. Pada tanggal 06-01-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 99.250.000,-
12. Pada tanggal 13-07-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 45.650.000,-
13. Pada tanggal 24-08-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 20.604.750
14. Pada tanggal 22-07-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 94.375.000,-
15. Pada tanggal 03-08-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 56.630.750,-

Halaman 3 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pada tanggal 24-08-2013 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 49.800.000,-
17. Pada tanggal 15-02-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 50.856.000,-
18. Pada tanggal 03-12-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 23.505.000,-
19. Pada tanggal 22-12-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 83.062.500
20. Pada tanggal 12-01-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Piazza Glass Blok senilai Rp. 10.149.000,-
21. Pada tanggal 12-01-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 47.589.000,-
22. Pada tanggal 12-01-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 15.000.000,-
23. Pada tanggal 10-02-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 55.462.500,-
24. Pada tanggal 12-05-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 111.562.500,-
25. Pada tanggal 12-05-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 58.040.000,-
26. Pada tanggal 30-04-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 8.874.000,-

Halaman 4 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Pada tanggal 25-04-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.53.896.000,-
28. Pada tanggal 4-4-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.95.000.000,-
29. Pada tanggal 31-01-2015 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.53.750.000,-
30. Pada tanggal 12-11-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, Arwana Ft senilai Rp.49.890.000,-
31. Pada tanggal 31-10-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.39.637.500,-
32. Pada tanggal 12-11-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.90.650.000,-
33. Pada tanggal 14-11-2014 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt dan Arwana Ft senilai Rp.171.292.500,-
34. Pada tanggal 02-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.216.645.000,-
35. Pada tanggal 13-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan uno Wt senilai Rp.157.732.750,-
36. Pada tanggal 13-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt dan Uno Wt senilai Rp.173.460.000,-
37. Pada tanggal 13-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Wt senilai Rp.28.606.500,-

Halaman 5 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



38. Pada tanggal 03-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.20.252.750,-
39. Pada tanggal 07-09-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.293.587.500,-
40. Pada tanggal 11-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan Uno Wt senilai Rp. 176.484.250,-
41. Pada tanggal 05-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, senilai Rp.59.895.000,-
42. Pada tanggal 4-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.55.338.500,-
43. Pada tanggal 04-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.241.395.500,-
44. Pada tanggal 12-07-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.137.200.000,-
45. Pada tanggal 14-07-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Ft dan Uno Wt senilai Rp.349.241.250,-
46. Pada tanggal 28-06-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp.48.956.000,-
47. Pada tanggal 27-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik Happy House Ft, merk Arwana Ft dan Uno Ft senilai Rp.247.378.250,-
48. Pada tanggal 02-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik Happy House Ft senilai Rp. 1.224.000,-

Halaman 6 dari 16 halaman **Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.**



49. Pada tanggal 25-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 57.131.500
50. Pada tanggal 25-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt senilai Rp. 12.131.250,
51. Pada tanggal 25-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 54.238.250,-
52. Pada tanggal 09-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt senilai Rp. 138.517.750,-
53. Pada tanggal 7-1-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt, senilai Rp. 164.390.750.
54. Pada tanggal 09-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt senilai Rp. 220.197.250,-
55. Pada tanggal 23-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 169.228.750,-
56. Pada tanggal 06-12-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Happy House Ft senilai Rp. 85.068.003,-
57. Pada tanggal 04-10-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 734.250,-
58. Pada tanggal 25-02-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Uno Wt, senilai Rp. 76.544.000,-
59. Pada tanggal 22-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Happy House, Wt dan Arwana Ft senilai Rp. 83.065.002,-

Halaman 7 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



60. Pada tanggal 18-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno wt senilai Rp. 115.861.000,-
61. Pada tanggal 18-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft, Uno Wt, Happy House Ft senilai Rp. 192.765.500,
62. Pada tanggal 28-11-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana wt senilai Rp. 138.766.000,-
63. Pada tanggal 13-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan Uno Wt senilai Rp. 337.192.250,
64. Pada tanggal 02-1-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 91.646.750,-
65. Pada tanggal 02-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 107.086.750,-
66. Pada tanggal 02-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 58.199.500,-
67. Pada tanggal 9-12-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft dan Arwana Wt senilai Rp. 132.572.500,-
68. Pada tanggal 9-12-2016 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Arwana Ft senilai Rp. 48.638.750,-
69. Pada tanggal 27-01-2017 sesuai dengan tanda terima tagihan Penggugat telah menerima Keramik merk Happy House Ft, Arwana Ft dan Uno Wt, senilai Rp. 213.076.300, Sehingga totalseluruh utang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 6.626.191.805,- (enam miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima rupiah).

Halaman 8 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



2. Bahwa Penggugat atas barang keramik milik Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah membayar kepada Tergugat masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Mei 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 170.426.500,
2. Pada tanggal 07-02-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 207.272.577,-
3. Pada tanggal 15 -02- 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 95.528.996,
4. Pada tanggal 19-02-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 27.642.843,
5. Pada tanggal 05-05 – 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 52.658.000,-
6. Pada tanggal 05-5-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 171.540.000,
7. Pada tanggal 27-2- 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 320.656.000,
8. Pada tanggal 24 -01-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 134.437.000,
9. Pada tanggal 10-1-2015 dan tanggal 14-02-2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 170.729.500,
10. Pada tanggal 26-09- 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 459.636.500,-
11. Pada tanggal 20 -6-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 596.403.500,-
12. Pada tanggal 17-11- 2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 826.640.750,
13. Pada tanggal 17-11 - 2015 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran tunai sejumlah Rp. 60.000.000,-

Halaman 9 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



14. Pada tanggal 16-3-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 98.857.000,-
15. Pada tanggal 16-03-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 120.792.000,-
16. Pada tanggal 13-09-2016 telah dibayar kepada Tergugat sesuai tanda terima pembayaran sejumlah Rp. 533.037.250,-
- Sehingga Total Pembayaran Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 4.046.258.416,- (empat miliar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
3. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang baik ingin hidup dengan aman dan tentram dan oleh karena tidak ada uang cash untuk membayar sisa utang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) maka Penggugat menyerahkan kepada Tergugat tanah dan bangunan dengan itikad baik untuk dilelang yaitu :
1. Sertifikat Hak Milik No. 1697, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 917/Rbg/2004. Seluas 114 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
 2. Sertifikat Hak Milik No. 1698, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 918/Rbg/2004. Seluas 125 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
 3. Sertifikat Hak Milik No. 1701, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 921/Rbg/2004. Seluas 179 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
 4. Sertifikat Hak Milik No. 1702, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 922/Rbg/2004. Seluas 108 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH. Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Halaman 10 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



5. Sertifikat Hak Milik No. 1688, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 908/Rbg/2004. Seluas 249 M2 atas nama YENIWATI, Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagai pembayaran atas utang Penggugat kepada Tergugat.

4. Bahwa itikad baik Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mau menerima tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut sebagai pembayaran utang Penggugat pada Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai uang kontan atau cash, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak mau menerima tanah dan bangunan milik Penggugat sebagai itikad baik Pengugat untuk membayar utang Penggugat pada Tergugat adalah perbuatan Tergugat yang beritikad tidak baik pada Penggugat.

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat merasa tidak tenang karena belum menyelesaikan kewajiban utang kepada Tergugat, yang dalam hal ini Penggugat dirugikan oleh Tergugat berupa kerugian moril dan materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum jumlah utang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugatpada Penggugat yang tidak mau menerima tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1697, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 917/Rbg/2004. Seluas 114 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH., Sertifikat Hak Milik No. 1698, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 918/Rbg/2004. Seluas 125 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 11 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



- 1701, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 921/Rbg/2004. Seluas 179 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1702, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 922/Rbg/2004. Seluas 108 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1688, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 908/Rbg/2004. Seluas 249 M2 atas nama YENIWATI, yang semuanya Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram adalah perbuatan Tergugat yang beritikad tidak baik kepada Penggugat dan sangat merugikan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menerima tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1697, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 917/Rbg/2004. Seluas 114 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH., Sertifikat Hak Milik No. 1698, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 918/Rbg/2004. Seluas 125 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1701, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 921/Rbg/2004. Seluas 179 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1702, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 922/Rbg/2004. Seluas 108 M2 atas nama H. TAHRAH dan H. SAIRAH, Sertifikat Hak Milik No. 1688, surat ukur tanggal 11-9-2004 No. 908/Rbg/2004. Seluas 249 M2 atas nama YENIWATI, yang semuanya Terletak di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai pembayaran atas utang Penggugat sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dana tau dilelang untuk memenuhi hutang Penggugat kepada Tergugat serta apabila ada kelebihan harga diserahkan kepada Penggugat.
5. Menyatakan hukum kerugian moril maupun materil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat adalah sebesar Rp.10.000.000.000,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril maupun materil Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,-

Halaman 12 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



7. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
9. Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 76/PDT.G/2017/PN.Mtr. tanggal 6 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 57/Akta-Bdg/2018/PN.Mtr. tanggal 10 September 2018, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2018 ;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat bertanggal 13 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 September 2018 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus;

Halaman 13 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat bertanggal 21 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Nopember 2018 dan surat Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 November 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram sedangkan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 November 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus , telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Pembanding maupun Terbanding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 November 2018 No : 76 / Pdt.G / 2018 /PN.Mtr. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, kemudian Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 10 September 2018, dengan demikian Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 76/PDT.G/2018/PN.MTR. Tanggal 6 September 2018, serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari

Halaman 14 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya karena alasan-alasan dalam Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata sifatnya hanyalah mengulang dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 76/PDT.G/2018/PN.MTR. Tanggal 6 September 2018 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 76/PDT.G/2018/PN.Mtr. tanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal **14 Januari 2019** oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **RR. SURYOWATI,SH.MH..** sebagai Hakim Ketua **I NYOMAN SOMANADA,SH,MH.** dan **NOOR EDI YONO.SH.M.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LALU ZAINUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasa Hukum dari pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua.

T.t.d.

1. I NYOMAN SOMANADA,SH,MH.

T.t.d.

RR. SURYOWATI,SH.MH.

2. NOOR EDI YONO.SH.M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

LALU ZAINUN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1. RedaksiRp. 5.000,-**
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +
Jumlah Rp. 150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram, Februari 2019.

Untuk Turunan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 16 dari 16 halaman Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.



Halaman 17 dari 16 halaman **Put. No. 192/PDT/2018/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)